



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telepon 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266

Semarang 50243

Semarang, 1 Februari 2021

Nomor : 894.1/0026  
Sifat : **Segera**  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : **Program Tugas Belajar  
Tahun Anggaran 2022**

Kepada  
Yth. Kepala SKPD  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Tengah  
di –

## TEMPAT

Sehubungan dengan upaya peningkatan SDM Aparatur dan pemenuhan kebutuhan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang profesional berbasis kompetensi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan melalui **Program Tugas Belajar** dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
2. Mempertimbangkan **program prioritas** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan **kebutuhan kompetensi** PNS, maka Program Tugas Belajar untuk Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan pada 11 (sebelas) Universitas yakni UNDIP, UNNES, UNS, UNSOED, UGM, UNY, IPB, UNPAD, UI, UNAIR dan UB dengan mekanisme penerimaan sebagai berikut :
  - a. Diterima 10 (sepuluh) PNS Program Magister (Strata 2) dengan pilihan 36 (tiga puluh enam) program studi;
  - b. Diterima 6 (enam) PNS Pada Program Doktor (Strata 3)/ Pendidikan Dokter Sub Spesialis dengan pilihan 25 (dua puluh lima) program studi;
3. **Persyaratan pendaftaran** sebagai berikut :
  - a. PNS dengan masa kerja minimal **2 (dua) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;**
  - b. Tidak sedang (*on going*) atau telah menempuh studi *degree* atau *non degree* program magister (untuk pendaftaran program magister) ataupun doktoral (untuk pendaftaran program doktoral) baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri;
  - c. **Sudah memahami syarat** masuk pada Program Studi di Perguruan Tinggi yang dipilih;
  - d. Jenjang pendidikan (mencantumkan program studi beserta konsentrasinya) yang dipilih **sesuai/ relevan dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2** serta **linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan** Calon Peserta Tugas Belajar **di instansi saat ini;**
  - e. Bahwa program studi yang dipilih **bagi pejabat Fungsional** harus merupakan unsur utama, bukan unsur penunjang yang dinyatakan oleh surat keterangan dari Tim Penilai Angka Kredit;

f. Usia maksimal ... (-2-)

- f. **Usia maksimal** PNS sejak 1 September 2021:
    - 1) 36 tahun untuk jenjang Magister (Strata 2);
    - 2) 39 tahun untuk jenjang Doktor (Strata 3), dan
    - 3) 39 tahun untuk Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis.
  - g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai **baik**;
  - h. Melampirkan proposal studi dan rencana studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral maksimal 3 halaman. proposal studi dan rencana studi memuat justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul. Dicantumkan deskripsi rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi serta topik apa yang akan ditulis dalam tesis/disertasi;
  - i. Tidak sedang menjalani **hukuman disiplin** tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani **pemberhentian sementara** sebagai PNS yang dinyatakan oleh surat pernyataan dari Kepala SKPD;
  - j. Jika telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program studi yang dipilih, maka **tidak diperkenankan untuk pindah program studi dan universitas** yang telah dipilih sebelumnya;
  - k. Bersedia diberikan waktu menempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi di universitas yang dimaksud;
  - l. Bersedia dikenakan **sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
  - m. Bersedia **mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar** yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikuti, apabila berhenti dan/atau keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri;
  - n. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikannya berdasarkan kebutuhan organisasi;
  - o. **Diusulkan** oleh Kepala SKPD.
4. **Tata Cara Pendaftaran** sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal **1 Februari s.d. 31 Mei 2021**, dengan ketentuan pelamar Program Magister (S-2) menggunakan **map warna merah**, Program Doktor (S-3) menggunakan **map warna biru** dan pelamar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis menggunakan **map warna hijau**;
  - b. Jadwal pelaksanaan ujian/seleksi Tugas Belajar dan pengumuman akan diinformasikan lebih lanjut melalui Kepala SKPD;
5. Pelaksanaan Pendidikan :
- a. Peserta yang telah dinyatakan lulus dapat berkoordinasi dengan masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan Program Studi yang telah ditunjuk pada Tahun Anggaran 2022;
  - b. Pendidikan peserta tugas belajar dimulai pada Tahun Anggaran 2022.

6. Terlampir kami sampaikan **pengumuman** tentang Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 untuk diinformasikan kepada para PNS dan segera mengusulkan calon peserta tugas belajar di lingkungan Saudara.

Demikian untuk menjadi maklum.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**  
  
**Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19611115 198603 1 010**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.